

Presiden Pansel Membenahi Kabinet **Oleh Mohammad Fajrul Falaakh**

Sebetulnya sistem presidensial dirancang secara konstitusional untuk menciptakan stabilitas pemerintahan. Presiden memiliki legitimasi demokratik yang kuat karena presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan mandat dari rakyat, presiden berwenang penuh untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri tanpa perlu berkoalisi. Presiden bukan ketua panitia seleksi (pansel) anggota kabinet.

Stabilitas sistem presidensial diberikan dengan memberikan jaminan masa jabatan yang tetap (*fixed term*; Pasal 7 UUD 1945). Selain itu, presiden dan atau wakil presiden tidak dapat diberhentikan karena sikap ketidakpercayaan lembaga perwakilan rakyat (*parliamentary vote of no confidence*). Presiden dan atau wapres hanya dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya berdasarkan alasan maupun tata cara pemberhentian jabatan yang ditentukan dalam konstitusi (Pasal 7A-7B UUD 1945).

Setelah dicalonkan oleh kolisi 24 partai dan memenangi pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2009 dalam satu putaran, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan mengamankan kepresidenannya dengan membangun koalisi parlementer yang kuat. Pengamanan juga dilakukan dengan mengintegrasikan eksekutif dan kekuatan parlementer dalam Sekretariat Gabungan Koalisi Pendukung Pemerintah (Setgab Koalisi) setelah Wapres Boediono lolos dari ancaman hak angket DPR (2010). Dalam konteks ini, apa makna kocok-ulang (*reshuffle*) Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB II) yang direncanakan SBY?

Kabinet Koalisi

KIB II dibentuk tahun 2009 dengan sumber perekrutan terbanyak dari Partai Demokrat dan mitra koalisi (PAN, PKS, PPP, PKB dan Partai Golkar), lebih banyak daripada kalangan profesional dan birokrat karir. KIB II mengulang kenyamanan SBY dengan koalisi lama yang masih dibutuhkannya ke depan (lebih dari separuh anggota KIB II), sebagai bentuk balas jasa terhadap tim sukses pada Pilpres 2009, mencerminkan kepuasan SBY terhadap kinerja sejumlah figur pada KIB I (sepertiga), dan sedikit peremajaan.

Namun format KIB II adalah format koalisi kebesaran (*oversized coalition*). Besarnya jumlah menteri dari partai koalisi menunjukkan kebutuhan nyata SBY akan pengamanan kebijakan di parlemen. Kenyataan ini lebih menunjukkan terdistorsinya sistem presidensial oleh “hukum besi” multipartai, bukan menampakkan prerogatif presiden dalam menyusun kabinet presidensial. KIB II juga tidak menampakkan terobosan dalam penempatan anggota kabinet, bahwa nama terpilih telah berprestasi luar biasa di bidangnya.

SBY mengendalikan langsung kementerian “triumvirat” (pelaksana pemerintahan dalam hal terjadi lowongan tetap kepresidenan), karena Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri bukan dari partai dan bukan figur yang kuat secara politis. SBY dibantu Menko Polhukam dari kalangan TNI.

Profesionalisme Wapres Boediono diharapkan menampakkan hasil karena kementerian portofolio di bidang perekonomian dilanjutkan oleh figur yang sama (Menteri Perdagangan) dan figur yang mengesankan produnia usaha (Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan). Namun penempatan Menko Perekonomian lebih mencerminkan faktor kedekatan, sekaligus karena mitra koalisi, ketimbang karena pertimbangan profesional.

Jebakan Stabilitas

Sukses koalisi dalam mendukung SBY-Boediono pada Pilpres 2009 dirasa tidak cukup karena SBY tak nyaman dengan tindakan sejumlah mitra koalisi dalam penggunaan hak angket DPR (2010) tentang penalangan Bank Century. Ia memobilisasi sembilan parpol peraih kursi DPR (75 persen) dan membentuk Setgab Koalisi untuk memimpin parlementarianisme (*SINDO*, 18/5/2010). PDI-P, Hanura dan Gerindra (24 persen kursi di DPR) menolak dimobilisasi.

Kenyataan ini tak hanya meleburkan kekuasaan eksekutif dan legislatif (*fusion of executive and legislative powers*) yang merupakan ciri khas sistem parlementer, tetapi berpotensi melemahkan fungsi kontrol parlemen. Cara SBY mengintegrasikan presiden-eksekutif dengan parlemen-legislatif ini melahirkan jebakan koalisi besar. Jalannya pemerintahan jadi berwatak involutif. Parlemen tak tajam dalam memerankan fungsi dinamisasi pemerintahan.

Terjadilah pelemahan dalam pengorganisasian negara untuk memenuhi berbagai kewajiban minimumnya kepada publik, tidak bekerjanya reformasi birokrasi selain kenaikan remunerasi, dan lain-lain. Ini ditandai oleh kekecewaan publik terhadap pemerintahan SBY sepanjang tahun 2010. Kondisi ini terjadi sejak SBY gagal mengendalikan mitra koalisi dalam penggunaan hak angket DPR tentang dana talangan Rp. 6,7 triliun kepada Bank Century, yang menyeret Menteri Keuangan (waktu itu) Sri Mulyani Indrawati dan Wapres Boediono.

Para pemuka agama kemudian menyatakan (Januari 2011), pemerintahan SBY melakukan sembilan kebohongan publik. Disusul dengan ketakpuasan publik terhadap kinerja DPR dan partai politik. Kondisi Indonesia di bawah “sentralisasi ala SBY” menyebabkan 55 persen responden kecewa terhadap reformasi (survei Indo Barometer, Mei 2011). SBY juga mengakui, lebih dari lima puluh persen instruksinya kepada para menteri tak terlaksana. SBY akan mengocok-ulang anggota kabinetnya.

Terlepas dari obyektifikasi penilaian yang dilakukan UKP4 terhadap masing-masing anggota kabinet, secara keseluruhan rapor masing-masing menteri terakumulasi sebagai nilai rapor pemerintahan SBY. Bukan hanya karena dia memimpin dalam sistem presidensial, melainkan juga mengendalikan parlemen melalui koalisi yang dibangunnya selama ini. Kocok-ulang kabinet adalah upaya SBY memperbaiki kinerja pemerintahannya. Kita akan menyaksikan cara SBY memanfaatkan jaminan konstitusional bagi kekuatan dan stabilitas sistem presidensial, dalam sisa waktu hingga pemilu dan pilpres 2014 digelar.

Tetapi presiden bukanlah ketua pansel kabinet yang terbebas dari tanggung jawab, yaitu dengan membiarkan para menteri dari mitra koalisi bekerja sendiri-sendiri dan lebih-lebih tanpa visi kecuali kepentingan partainya. Kekuatan dan stabilitas sistem presidensial tak bermakna tanpa kualitas kepemimpinan yang memadai, baik presiden dijabat oleh sipil yang tak selalu menjanjikan maupun oleh bekas militer yang bukan jaminan. (*) *Mohammad Fajrul Falaakh, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.*